

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
ASURANSI JIWA KECELAKAAN PENUMPANG PADA
PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG MAKASSAR**



***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

OLEH

YUNITA JUNAEDI

45 07 060 021

**FAKULTAS HUKUM JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	iiv
DATA YANG DILAMPIRKAN.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Lokasi Penelitian	6
1.4.2 Populasi.....	6
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	6

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data	6
1.4.5 Analisis Data	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Dasar Asuransi	8
a) Pengertian Asuransi	8
b) Fungsi Asuransi	15
c) Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	16
d) Tujuan Asuransi	21
e) Premi Asuransi	25
f) Polis Asuransi	27
2.2 Asuransi Angkutan Darat	31
a) Syarat Asuransi Moda Angkutan Darat	31
b) Pembayaran Premi	33
c) Dasar Hukum kecelakaan yang dapat di klaim	34
2.3 Asuransi Jiwa PT. Jasa Raharja	35
a) Undang-Undang No.33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 Dan Undang- Undang No. UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No.18 Tahun 1965	35

b) Pembayaran Klaim Asuransi.....	40
1) Cara Mengajukan Klaim Asuransi	40
2) Jangka Waktu Pengajuan Klaim Asuransi.....	40
c) Pembatalan Klaim Asuransi	41
BAB 3. PEMBAHASAN	44
3.1 Pelaksanaan kewajiban PT. Jasa Raharja terhadap korban moda angkutan transportasi darat di Makassar	44
3.2 Proses mendapatkan dana santunan asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan moda transportasi darat di Makassar	57
BAB 4. PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : YUNITA JUNEDI
Nomor Stambuk : 45 07 060 021
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 03/Pdt/FU/U-45/III/2011
Tanggal Pendaftaran Judul : 17 Maret 2011
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN
ASURANSI JIWA KECELAKAAN
PENUMPANG PADA PT. JASA
RAHARJA (PERSERO) CABANG
MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Makassar, 04 Juli 2011

Pembimbing I




Prof. Dr.H.A. Muh Arfah Pattenreng,SH, MH

Pembimbing II

Almusawir, SH.,MH.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Baso Madiang, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pemimpin Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama : Yunita Junaedi
Nim : 4507060021
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Mintat : Hukum Perdata
No.pendaftaran judul :
Judul skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Asuransi Jiwa Kecelakaan Penumpang Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar

Telah diperiksa /diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Makassar, 28 Juni 2011

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. Baso Madiang, SH MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor : A.168/FH/U-45/VII/2011, tanggal, 6 Juli 2011, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2011, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **YUNITA JUNAEDI**, Nomor Stambuk **4507060021** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum :

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si.

Panitia Ujian :

Ketua,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Baso Madijiong, SH.,MH.

Sekretaris,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Andi Tira, SH.,MH.

Tim Penguji :

K e t u a : Prof.Dr.A.Muh.Arfa Pattenreng, SH.,MH

Anggota : 1. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH.

2. Hj. Kamsilaniah, SH.,MH.

3. Almusawir, SH.,MH.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)


DAFTAR TABEL

1. Tunjangan kecelakaan yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh
2. Tabel pembayaran santunan bagi korban meninggal dunia tahun 2006-2010
3. Tabel pembayaran santunan perawatan bagi korban kecelakaan tahun 2006-2010
4. Tabel pembayaran santunan cacat tetap bagi korban kecelakaan tahun 2006-2010
5. Tabel pembayaran santunan penguburan bagi korban yang meninggal dunia tahun 2006-2010
6. Tabel pelaksanaan kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) Apakah sudah atau tidak memberikan perlindungan atau jaminan sosial kepada korban kecelakaan
7. Tabel data korban kecelakaan lalu lintas di Makassar tahun 2009-2011
8. Tabel proses mendapatkan dana santunan pada korban atau ahli waris korban kecelakaan apakah tidak dipersulit atau di persulit

DATA YANG DILAMPIRKAN

1. Surat Keterangan Penelitian pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.
2. Surat Keterangan Penelitian pada Kantor Kepolisian Polwiltabes Makassar.
3. Formulir Pengajuan Santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.
4. Surat Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dari Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.
5. Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar.
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar
7. Tanda Pemeriksaan Berkas Pengajuan Santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT ATAS Rahmat dan Inayah-Nya, sehinggah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul : "ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ASURANSI Jiwa KECELAKAAN PENUMPANG PADA PIHAK PT.JASA RAHARJA (Persero) CABANG MAKASSAR".

Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada Universitas "45" Makassar, berisikan pelaksanaan tanggung jawab dan proses pengajuan santunan pada korban kecelakaan atau ahliwaris korban pada pihak PT. Jasa Raharja (persero). Namun, di sisi lain penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun dan memotifasi saya demi kesempurnaan skripsi ini.

Berkat dorongan, bimbingan dan partisipasi dari semua pihak akhirnya Skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang tercinta, Junaedi dan Johar Nia, atas dorongan moril dan materil serta doa dan kasih sayang yang tulus,

hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sebagai Serjana Hukum.

2. Bapak Prof. DR. Ir. Mir Alam, M.Si., selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak DR. Baso Madiong , SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Beserta segenap Pembantu Dekan Universitas 45 Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Muh.Arfah Pattenreng, SH.,MH. Dan Bapak Almusawir, SH.,MH. Selaku pembimbing penulis.
5. Segenap dosen dan Asisten Dosen Yang telah memberikan ilmunya kepada penulis pada bangku perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat saya tercinta (Iyank, Arin, Yuyun, ade rian, Ilho, Ani, lin, Dewi, Iksan, Prabu, Jum, Faisal, Dart, jefri) serta rekan-rekan Mahasiswa angkatan 07.
7. Yang tersayang IRFANDY A.Y.ST, yang selama ini memberi dukungan baik moril,materi serta doanya dalam perjuangan penulis mendapatkan gelar SH.


8. Saudara-saudara penulis (Ina Kurniaty SE, Rini Asriany dan adik Firman Syah Junaedi) yang berperan serta membantu penulis selama kuliah.
9. Mudah-mudahan segala bentuk dan bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah di sisi-Nya. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pihak. Amin.....

Makassar, 4 Juli 2011

Penulis,

BOSOWA

YUNITA JUNAEDI



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia selalu berusaha untuk memperoleh kesejahteraan, baik kesejahteraan jasmani maupun kesejahteraan rohani. Namun di dalam mencapai kesejahteraan tersebut manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu hal yang tidak pasti, dimana manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha mendapatkan kesejahteraan tersebut.

Oleh karena itu banyaknya hal-hal yang mungkin terjadi yang dianggap sebagai risiko baik yang berasal dari alam maupun yang berasal dari orang lain maka manusia berusaha untuk mencegah atau setidaknya mengalihkan risiko yang dihadapinya karena manusia tidak ingin menderita kerugian.

Di Indonesia, setiap warga negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga setiap risiko yang terjadi di dalam masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, hal ini merupakan pemikiran sosial. Namun melihat keadaan keuangan negara yang belum mampu untuk menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan

masyarakat, maka pemerintah memberikan jaminan sosial yang merupakan asuransi wajib bagi setiap orang.

Pada umumnya asuransi sosial meliputi jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Bagi pemakai jasa angkutan umum merupakan kemudahan dan kenyamanan juga mempunyai dampak negatif yang berupa kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan penumpang akibat alat pengangkutan umum yang mengalami musibah, yang di mana hal ini terus meningkat setiap tahunnya. Apabila tidak ada tindakan yang nyata maka mengakibatkan kerugian ekonomi dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sangat besar.

Dengan demikian maka pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk meringankan beban yang diderita oleh para korban kecelakaan dengan memberikan santunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Adapun lembaga pelaksanaannya dan pengolahan dana asuransi yaitu PT. Jasa Raharja (persero).

Keselamatan bertransportasi di Indonesia merupakan salah satu tujuan dan program yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Jasa Raharja selalu berupaya untuk "menciptakan rasa aman, tertib, lancar, nyaman dan selamat dalam berkendara."

Namun dalam kenyataannya kinerja perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Salah satu fenomena yang mengungkapkan bahwa, perusahaan asuransi terkadang merugikan nasabahnya / bertanggung.

Fenomena adanya nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak asuransi yaitu seperti yang terjadi dikota Makassar, beberapa keluarga korban kecelakaan merasa pihak asuransi x tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya, karena klaim yang diajukan terkesan dipersulit oleh pihak asuransi, dan pihak asuransi baru melaksanakan / dicairkan setelah menunggu setahun, dengan demikian hal ini pihak keluarga menganggap pihak asuransi melakukan wanprestasi.

Apalagi hingga kini tidak ada aturan yang secara khusus mengatur akibat-akibat hukum yang timbul antara perusahaan asuransi dengan konsumen. Namun demikian hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat

(4) PP No.73 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa agen harus memberikan informasi yang benar.

(<http://wwwdiskusikripsi.com/2010/08/analisahukumasuransikendaraan.html>)

Berdasarkan hal tersebut di atas, fenomena yang mengungkap bahwa pihak asuransi merugikan nasabah/ tertanggung, maka dari itu memotifasi penulis untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan pihak asuransi telah memenuhi kewajibannya terhadap korban/ tertanggung dan bagaimana proses mendapatkan dana santunan asuransi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban moda transportasi darat di Makassar?
2. Bagaimana proses mendapatkan dana santunan asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan moda transportasi darat di Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban PT. Jasa Raharja terhadap korban moda angkutan Transportasi darat di Makassar.
- b. Untuk mengetahui proses mendapatkan dana santunan asuransi jiwa PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan moda transportasi darat di makassar.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Segi Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bagi ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan asuransi jiwa kecelakaan penumpang oleh PT. Jasa Raharja (Perseo) cabang makassar.

b. Segi Praktis

Dari penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis, mengenai asuransi jiwa, serta dapat di jadikan bahan pertimbangan untuk menambah khasana referensi atau kepustakaan pada umumnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada PT. Jasa Raharja (Persero) yang berlokasi di jalan Dr. Samratulangi No. 77 Makassar.

1.4.2 Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan proses pengajuan dana santunan pada pihak PT. Jasa Raharja (persero), dengan mengambil sebanyak 50 responden

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban asuransi jiwa pada PT Jasa Raharja (persero)
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku Hukum Perdata, karya ilmiah serta, hasil peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan wawancara kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) khususnya pada pihak klaim. Dan pihak satuan lalu lintas kepolisian kota Makassar sebagai pihak terkait.
- b. Memberikan angket kepada masyarakat sebagai pihak nasabah / tertanggung dan membuat tabel tabulasi frekuensi

1.4.5 Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui penyebaran angket, baik data primer berupa hasil wawancara maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menggolongkan data yang diperoleh sesuai jenisnya. Data yang diperoleh melalui angket dianalisis dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Populasi

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Verzekering* yang artinya pertanggungan, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah yang di gunakan adalah *insurance*, Khusus di Indonesia digukan istilah Asuransi.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak di harapkan yang mungkin di deritanya akibat dari suatu evemen (peristiwa yang tidak pasti).

Menurut Herman Darmawi (2006:2), memberikan definisi asuransi yang dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidak pastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenan dengan pemindahan dan mengombinasikan risiko
2. Dari pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang

di sebabkan risiko yang di pertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil dalam bukunya Manajemen Asuransi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, mengemukakan bahwa :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang di pertanggungkan.

Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang pasal 246 di kemukaan pengertian asuransi atau pertanggunggan sebagai berikut:

Asuransi adalah suatu persetujuan/ perjanjian dalam mana pihak yang menjamin (pertanggunggan) berjanji pada pihak yang di jamin (tertanggung) uang untuk menerima sejumlah uang premi pengganti kerugian, yang mungkin akan di derita oleh yang di jamin (tertanggung) selaku akibat dari suatu peristiwa yang belum terang terjadi.

Selain pengertian yang di sebutkan di atas, masih ada beberapa pendapat mengenai pengertian asuransi yang di kemukakan oleh beberapa serjana, yaitu:

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang di jamin, untuk menerima seluruh uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan di

derita oleh yang di jamin, karena peristiwa yang belum jelas. (Anita, 2007: 7)

Dalam pandangan Ahmad Azhar Bahsyir yang di maksud dengan asuransi adalah:

Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. (Anita, 2007: 7)

Menurut A.Hasyim Ali (1999:30) memberikan pengertian asuransi yaitu:

Asuransi merupakan suatu alat sosiaal untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit –unit exposures yang mencakup jumlahnya untuk membuat kerugian - kerugian individual mereka secara bersama dapat di ramalkan kerugian yang dapat di ramalkan itu kemudian di bagi rata antara semua orang yang bergabung.

Menurut Radiks Purba memberikan pengertian asuransi yaitu:

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat di himpun dana besar yang dapat di gunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, dimana asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau kerugian keuangan yang di timbulkan oleh peristiwa yang tidak ada di duga sebelumnya. (Anita, 2007: 7)

Memperhatikan semua pengertian mengenai asuransi di atas, dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi yaitu:

- a) Merupakan suatu perjanjian.
- b) Adanya premi.
- c) Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
- d) Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.

Di atas disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut, para pihak yaitu tertanggung dan penanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya yang saling berhadap-hadapan.

Menurut Suparman Satrawidjaja (2003:20) Hak dan kewajiban tersebut dapat di simpulkan dari ketentuan KUHD dan polis yang merupakan alat bukti di tutupnya perjanjian, adapun hak dan tanggung jawab yang di maksud, antara lain sebagai berikut :

- a) Hak Tertanggung dalam KUHD di atur dalam pasal 259-261 yaitu:
 - (1) Menuntut agar polis di tandatangani oleh penanggung
 - (2) Menuntut agar polis segerah di serahkan kepada penanggung
 - (3) Meminta ganti kerugian kepada penanggung, kepada pihak yang tersebut terahir ini lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga meninggalkan kerugian kepada tertanggung, selanjutnya dalam pasal 272 KUHD menerangkan

- (4) Melalui perjanjian, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama
 - (5) Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggung dalam pasal 280 KUHD, dalam hal ini harus tegas bahwa tertanggung hanya akan dapat ganti rugi dari salah satu penanggung saja.
 - (6) Menuntut mengembalikan premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi gagal atau gugur, hak tertanggung dalam hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung resiko (premi restorno), dalam pasal 281 KUHD.
 - (7) Menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang di perjanjikan dalam polis terjadi.
- b) Kewajiban Tertanggung yang di atur dalam KUHD yaitu:
- (1) Membayar premi kepada penanggung dalam pasal 246 KUHD.
 - (2) Memberikan keterangan yang benar kepada pemanggung mengenai objek yang di asuransikan dalam pasal 251 KUHD.

- (3) Men usahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang di asuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari, apabila dapat di buktikan oleh penanggung bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian kepada tertanggung dalam pasal 283 KUHD.
 - (4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang di asuransikan, berikut usaha-usah pencegahannya.
- c) Hak Penanggung
- (1) Menurut pembayaran premi yang sudah di terima dalam hal asuransi dengan perjanjian.
 - (2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang di asuransikan kepadanya.
 - (3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang di perjanjikan terjadi tetapi di sebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri dalam pasal 276 KUHD.
 - (4) Memiliki premi yang sudah di terima dalam hal asuransi batal atau gugur yang di sebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung dalam pasal 282 KUHD.

d) Kewajiban Penanggung

- (1) Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang di perjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang menjadi alasan untuk membebaskan diri dari kewajiban tersebut.
- (2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung dalam pasal 259 dan pasal 260 KUHD.
- (3) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi gagal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya (premi restorno), dalam pasal 281 KUHD.
- (4) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang di perlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut di perjanjikan demikian dalam pasal 289 KUHD.

Dalam uraian di atas mengenai hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi, dan masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan berdasarkan itikad baik yang merupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya seperti yang tertulis pada pasal 1338,

ayat 3 KUHPerdata. Disamping itu Jenis-Jenis Asuransi yang terdapat dalam KUHD pasal 247 yaitu

- (1) Asuransi terhadap bahaya kebakaran
- (2) Asuransi terhadap bahaya- bahaya yang mengancam hasil pertanian
- (3) Asuransi jiwa
- (4) Asuransi terhadap segala bahaya laut dan perbudakan
- (5) Asuransi terhadap bahaya pengangkutan di darat, disungai dan diperairan

b. Fungsi Asuransi

Fungsi dari asuransi dalam pandangan Prof. Mehr dan Cammek Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan pengumpulan unit-unit exposure dalam jaminan yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat di pikirkan, kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu di pikul merata oleh mereka yang bertanggung Emmet J Vaughan dan Curtius M, Eliot (1978) atau seperti yang di kemukakan oleh C. Arthur Williams, Jr dan R ichard M. Heneins (1985) bahwa fungsi asuransi sebagai alat untuk mengelola risiko di maksud juga terjadi dengan diberlakukannya penutupan asuransi di penerbangannya.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16750/3/Chapter%2011.pdf>

Berdasarkan berbagai pandangan di atas mengenai fungsi asuransi, dapat disimpulkan fungsi asuransi yaitu: Transfer Resiko dan kumpulan dana. yang dimana Transfer Resiko Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi jiwa dan Kumpulan dana yang dimana premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi jiwa sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi.

c. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Secara umum, definisi perjanjian asuransi dapat dilihat dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang hukum Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Dari isi Pasal 1313 KUHPerdata ini Abdulkadir Muhammad (2006:94) menyebutkan beberapa syarat- syarat pokok dari perjanjian, yaitu:

(1) Maksud mengandakan perjanjian

- (2) Persetujuan yang tetap (*agreement*);
- (3) Prestasi (*consideration*);
- (4) Bentuknya (*form*);
- (5) Adanya syarat-syarat tertentu (*definite terms*);
- (6) Kausa yang halal (*legality*);

Dalam praktek sehari-hari menurut Satrio (1999:49) ada dua jenis perjanjian:

- (1) Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana akibat hukumnya, di satu pihak dan hak saja dan di lain pihak ada kewajiban saja. Contoh, hibah.
- (2) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban tertentu (perjanjian seperti inilah yang kemudian dikonotasikan sebagai perjanjian).

Di samping itu istilah perjanjian menurut (Munir Fuady 2001:2) dikenal pula dengan istilah "*contract*" dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada dan bukan istilah asing. Dalam hukum di Indonesia dikenal istilah "kebebasan berkontrak" bukan "kebebasan berperjanjian".

KUHPerdata dalam E. J. Koetger menggunakan istilah perjanjian, karena pada hakekatnya perjanjian dengan kontrak adalah hal yang sama meskipun dalam perkembangannya kontrak diberikan kontasi tertentu.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat untuk megikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal".

Dua syarat pertama dinamakan syarat- syarat subjektif karena mengenai orang- orangnya sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (Subekti, 1979:17).

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan dibatasi yaitu sepanjang tidak terdapat paksaan, kekhilafan dan penipuan. masalah paksaan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1323 -1327 KUHPerdata. Untuk pelaksanaan suatu perjanjian sama sekali tidak boleh adanya paksaan kepada salah satu pihak. Paksaan dalam hal ini adalah paksaan rohani

atau jiwa (*psychys*) jadi bukasssn paksaan fisik (Satrio, 1995 : 340). Sedangkan kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya. misalnya, membeli barang antik tertanya tidak antik, ingin membuat perjanjian dengan pelukis Basuki Abdullah tetapi keliru dengan pelukis Darsuki Abdullah (Purwahid Patrik, 1994 : 58)

Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat dibatalkan. Bedanya dengan paksaan, yaitu bahwa ia sadar bahwa kehendaknya itu tidak dikehendaki, bahwa orang tidak menghendaknya tetapi ia harus mau, sedangkan dalam penipuan kehendaknya itu keliru demikian pula suatu kesesatan/kekhilafan. Penipuan dilakukan dengan sengaja dariihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau supaya mempunyai gambaran keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.(Purwahid Patrick, 1994 : 54).

Dengan demikian, maka ketidakcakapan seseorang atau ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian memberikan hak pada pihak tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya untuk meminta

pembatalan suatu perjanjian dalam jangka waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun. Batas waktu pembatalan ini diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdata.

Dalam perjanjian asuransi berlaku pula aturan tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. Namun, karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD menurut (Abdulkadir Mahmud, 2006:51). Syarat sahnya perjanjian asuransi adalah kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, kausa yang halal, serta syarat khusus yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD yaitu pemberitahuan.

Namun selain itu, ada pula yang menambah syarat lainnya yaitu pembayaran premi. Premi merupakan salah satu unsur dari perjanjian asuransi yang termasuk dalam pasal 246 KUHD. Pembayaran premi itu sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan. Demikian pula menurut Pasal 256, butir 7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi.

Kendati dalam praktik asuransi premi merupakan syarat esensial yang mutlak harus dipenuhi oleh tertanggung, hal

tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. KUHD memang tidak menyebutkan adanya suatu bentuk asuransi yang tidak memiliki premi. Akan tetapi hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang Menurut (Abdulkadir Muhammad,2006:55) Tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan kewenangan mengakibatkan perjanjian asuransi dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objek tertentu, dan kausa yang halal mengakibatkan perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum. Khusus untuk syarat pemberitahuan, jika tidak diperjanjikan sebelumnya maka tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

d. Tujuan Asuransi

Secara umum asuransi bertujuan memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan, jiwa, dan atau raga manusia dari ancaman berbahaya atau peristiwa yang tidak pasti dan sebelumnya tidak dapat diketahui akan terjadi dan asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko. Perlindungan tersebut berupa peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan jasa tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung.

Jika risiko itu menjelma menjadi kerugian atau lenyapnya jiwa atau cacat tubuh, tertanggung berhak memperoleh ganti

kerugian atau memperoleh santunan dan biaya pengobatan secara perawatan dari penanggung. Dengan kata lain, asuransi memberikan rasa aman kepada tertanggung baik terhadap harta maupun terhadap jiwa dan atau raga.

Menurut Hasymi Alil (1999:76) tujuan asuransi jiwa meliputi dua aspek yaitu:

Tujuan pertama di sebut proteksi atau perlindungan, sedangkan yang kedua dinamakan kebutuhan tabungan . artinya polis asuransi yang kita beli mengandung masing- masing tujuan dalam berbagai proposi, asuransi bermasa adalah semata- mata untuk kebutuhan proteksi . asuransi bermasa tidak mempunyai nilai tunai dan karena tidak ada kemungkinan di penuhiya menabung.

Menurut AbdulKadir Muhammmad (2006:12), tujuan dari asuransi didasarkan:

(1) Motif Ekonomi

Sebagia: perjanjian khusus, pertanggungan berdasarkan motif ekonomi, artinya tertanggung menyadari betul bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwa raganya. Jika bahaya itu terjadi maka secara ekonomi, yang di derita kerugian materil dan korban jiwa dan cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidupndan ahli

warisnya bertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban ini, yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

(2) Peralihan Risiko

Perjanjian bertanggung yang di dasarkan oleh motif ekonomi tersebut bertujuan memeralikan risiko dari bertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang dari bertanggung sebagai premi. Jika dalam jangka waktu diadakan pertanggungan itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam itu, sehingga timbul kerugian bagi penanggung akan membayar ganti kerugian atau di berikan sejumlah uang kepada bertanggung sesuai dengan isi perjanjian.

(3) Ganti Kerugian

Dalam perakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi, ini merupakan kesempatan yang baik bagi penanggung mengumpulkan uang premi yang di bayarkan oleh beberapa bertanggung yang mengikatkan diri kepada. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang merugikan itu, kepada bertanggung yang bersangkutan akan di bayar ganti kerugian atau di berikan sejumlah uang yang jumlahnya jauh lebih

besar dari pada jumlah premi yang telah di bayar oleh tertanggung kepada tertanggung.

(4) Motif Sosial Kemanusiaan

Motif jaminan sosial yang bersifat yaitu pertanggungan kerugian yang bertujuan untuk mengganti kerugian jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Asuransi kebakaran, pengangkutan, pencurian, dan pembongkaran kredit.

(5) Motif Kesejahteraan Sosial

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. dengan demikian Prof. Wirjono Prodjodikoro (Abdulkadir Muhammad, 2006:15) bahwa asuransi seperti ini mirip dengan "perkumpulan koperasi". Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Asuransi saling menanggung tersebut yang telah diuraikan, tidak dapat digolongkan kedalam asuransi murni, namun mempunyai unsur- unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau asuransi jumlah. Penyetoran iuran oleh anggota perkumpulan, merupakan perkumpulan dana untuk kesejahteraan para anggotanya. Asuransi kesejahteraan seperti ini lebih sesuai dikelola oleh perkumpulan koperasi atau badan usaha milik bersama.

e. Premi Asuransi

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok wajib di penuhi oleh tertanggung. Dalam hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan, atau asuransi tidak berjalan. Suatu asuransi baru dapat berjalan apabila kewajiban tertanggung membayar premi telah terpenuhi. Risiko atas objek asuransi beralih kepada penanggung sejak premi di bayar oleh tertanggung. Ada tidaknya peralihan risiko di tentukan oleh pembayaran premi, karna itu Premi merupakan kunci perjanjian.

Pada asuransi yang di adakan untuk jangka waktu tertentu, premi di bayar lebih dahulu pada saat asuransi di adakan. Pada asuransi yang di adakan untuk suatu perjalanan, premi dapat di bayar pada saat bahaya sudah mulai berjalan, misalnya pada asuransi kapal yang sudah berangkat ini di uraikan dalam KUHD dalam pasal 603.

Pada asuransi yang di adakan dalam jangka waktu panjang, pembayaran premi dapat dilakukan secara priodik, yaitu awal bulan misalnya pada asuransi jiwa, jika pada suatu priode tertentu premi belum dibayar, asuransi berhenti. Setelah tunggakan premi di lunasi, asuransi berjalan lagi.

Untuk mencegah terjadinya pembatalan premi biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan : "premi harus di bayar terlebih dahulu (pada waktu yang telah di tentukan)". Jika premi tidak di bayar pada waktu yang telah di tentukan, asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi di laksanakan atau tidak. Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:104), kriteria premi asuransi meliputi :

- a. Dalam bentuk sejumlah uang;
- b. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
- c. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- d. Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang di alikan.

f. Polis Asuransi

Dalam kamus asuransi dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan polis adalah dokumen cetak yang di dalamnya dinyatakan persyaratan kontrak asuransi atau kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.

Menurut Rasiks Purba (1994:3) polis adalah bukti tertulis perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.

Herman Damawi (2000:11) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan polis adalah janji-janji yang dicantumkan di dalamnya ditentukan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung serta beberapa besar jumlah yang dibayarkan.

Setiap polis asuransi jiwa menetapkan suatu masa tenggang 30 hari sesudah tanggal jatuh tempo premi. jika premi dibayar dalam priode ini, maka polis akan terus berlaku dan tidak kadaluwarsa. Namun jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, polis tidak dibayar maka polis itu tidak akan berlaku

lagi kecuali kalau polis itu mempunyai nilai tunai yang cukup untuk merumuskan polis tersebut.

Dalam pasal 256 KUHD ditentukan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

- (1) Hari ditutupnya pertanggungan;
- (2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
- (3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
- (4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
- (5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
- (6) Saat pada masa bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
- (7) Premi pertanggungan tersebut;
- (8) Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang di perjanjikan antara para pihak.

Untuk asuransi jiwa, ditentukan dalam Pasal 304 KUHD bahwa hal-hal yang dimuat dalam sebuah polis, yaitu:

- (1) Hari ditutupnya pertanggungan;
- (2) Nama si penanggung;

- (3) Nama orang yang jiwanya dipertanggung;
- (4) Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
- (5) Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggung;
- (6) Premi pertanggungan tersebut.

Dalam peraktek asuransi, setiap perusahaan asuransi menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu pula. Berdasarkan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam polis, maka polis pun memiliki jenis-jenis yang sering ditemui dalam dunia perdagangan pada umumnya serta dalam dunia asuransi khususnya. Polis-polis tersebut, yaitu:

- (1) Polis Bursa yaitu yang digunakan, disusun dan diciptakan pada bursa asuransi. Di Indonesia belum terdapat bursa asuransi, kan tetapi dikenal dua bentuk polis bursa Rotterdam dan polis bursa Amsterdam.
- (2) Polis Maskapai yaitu polis yang dikeluarkan oleh maskapai dan digunakan oleh masing-masing maskapai asuransi tersendiri. Akibatnya timbullah ketidakseragaman/jenis-jenis bentuk dan isi polis maskapai tersebut. Untuk meniadakan hal ini, maka oleh maskapai-maskapai asuransi tersebut mengadakan penyeragaman/penggabungan bentuk dan isi

polis, sehingga hanya ada satu bentuk polis dari maskapai. Contohnya di Indonesia ialah polis dari Dewan Maskapai Penanggung Kebakaran Indonesia.

- (3) Polis Lacar yaitu polis yang berkenaan dengan pertanggunganan barang dagangan, yang jumlah barang persediannya cepat berubah-ubah sebagai akibat dari pada barang keluar masuk. Persediaan itu ditanggung sampai sesuatu jumlah maximum disebut dalam polis.
- (4) Polis Lunas yaitu asuransi jiwa yang bebas dari pembayaran premi berkala, karena telah membayar sekaligus (harga beli) pada waktu masuk asuransi, mengurangi harga asuransi yang tersebut dalam polis yang sudah jalan beberapa lama hingga premi yang sudah dibayar telah cukup untuk premi seluruh masa polis itu, dan telah membayar sekaligus sebagai ganti dari premi yang akan dibayarnya lagi.
- (5) Polis Kontrak yaitu polis yang ditanda tangani oleh orang yang mempertanggungkan dan orang yang menanggung.
- (6) Polis Pauschal yaitu polis ini ditanggung juga kiriman selama sesuatu waktu tertentu. Tiap partai ditanggung sampai sesuatu harga maximum.
- (7) Polis Lloyds yaitu sejenis polis bursa, karena berasal/ digunakan di bursa Lloyds di Indonesia.

- (8) Polis Taksiran / Polis Bernilai yaitu polis yang di dalamnya disebutkan nilai dari barang yang ditanggung itu.

Meskipun polis merupakan bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, namun polis tersebut dapat saja batal. Apabila

- (1) Pembelian asuransi, memberikan keterangan yang tidak benar atau salah ataupun merahasiakan beberapa hal meskipun tidak sengaja;
- (2) Terdapat asuransi ganda;
- (3) Bahaya risiko sudah ada sebelumnya;
- (4) Barang sudah diasuransikan;
- (5) Barang yang diasuransikan dilarang oleh Undang-Undang.

2.2 Asuransi Angkutan Darat

a. Syarat Asuransi Moda Angkutan Darat

Tertanggung dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas adalah adalah pemilik kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 yang menyatakan pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor diharuskan memberikan sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan

karena kecelakaan lalu lintas kepada korban atau ahli waris bersangkutan.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Secara lebih rinci Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjabarkan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud Kun Wahyu Wardana (2009:74) yaitu:

- 1) Sepeda motor 50 cc ke bawah mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran;
- 2) Traktor, bulldozer, forklift, mobil Derek, excavator, crane, dan sejenisnya ;
- 3) Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc samapai dengan 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga ;
- 4) Sepeda motor dan scooter di atas 250 cc ;
- 5) Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan mobil penumpang bukan angkutan umum ;
- 6) Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc ;
- 7) Bus dan mikro bus bukan angkutan umum ;
- 8) Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600 cc ;
- 9) Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya.

Pemilik kendaraan bermotor diposisikan sebagai tertanggung yang diwajibkan membayar sumbangan wajib untuk memastikan tanggungjawab kendaraan bermotor akan dipenuhinya untuk memberikan ganti rugi, apabila ia lalai atau melakukan kesalahan dalam mengendarai kendaraannya mengakibatkan orang lain cedera badan, cagak atau meninggal dunia.

Bentuk pertanggungan ini di dalam asuransi lazimnya diistilahkan dengan tanggungjawab hukum kepada Pihak Ketiga. Pihak Ketiga yang dimaksud adalah korban kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Pihak Pertama adalah pemilik kendaraan bermotor yang bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut dan perusahaan asuransi sebagai Pihak Kedua yang menerima risiko tanggungjawab Pihak Pertama.

b. Pembayaran Premi

Besarnya jumlah premi yang harus di bayar oleh tertanggung di tentukan berdasarkan penilaian risiko yang di pikul oleh penanggung. Dalam peraktiknya penetapan besarnya jumlah premi itu di perjanjian oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis.

Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi dalam jumlah premi adalah:

- 1) Jumlah presentase dari jumlah yang di asuransikan.
- 2) Jumlah biaya-biaya yang di keluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis.
- 3) Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.
- 4) Menurut ketentuan pasal 20 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992, premi harus di tetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak di tetapkan secara diskriminatif.

Penerapan tingkat premi di nilai bersifat diskriminatif apabila bertanggung dengan luas pengadaan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama di kenakan tingkat premi yang berbeda.

c. Dasar Hukum Kecelakaan Yang Dapat Di Klaim

Setiap kita membicarakan dasar hukum, maka perhatian kita akan selalu tertuju pada peraturan perundang- undangan. Dasar hukum kecelakaan yang dapat diklaim di atur pada:

- 1) Pasal 1365 KUHPerdara,
- 2) Pasal 246 KUHDagang,
- 3) Undang-Undang No.33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Kecelakaan Penumpang.
- 4) Undang- Undang No.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas.

- 5) Undang -Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian
- 6) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya,
- 7) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Peraturan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang,
- 8) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 tentang Peraturan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,
- 9) Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Saritunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2.3 Asuransi Jiwa Pada PT. Jasa Raharja.

UU No.33 Tahun 1964 Jo PP No.17 Tahun 1965 tentang Dana Wajib Kecelakaan Penumpang

- 1) Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan tentang dana uiran wajib kecelakaan penumpang Untuk jaminan pertanggungungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib

- r. membayar suatu iuran. Dan dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.
- 2) Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Dan Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun badan suransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.
 - 3) Dan dalam pasal 4 di tegaskan untuk iuran wajib semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.
 - 4) Dalam pasal 10 ayat (1) tentang jaminan pertanggungan kecelakaan diri bagi penumpang menyebutkan . Korban yang

berhak atas santunan yaitu Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan dan kapal perusahaan perkapalan/ pelayaran nasional, termasuk mereka yang di kecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam angkutan yang di sediakan oleh pengangkut untuk jangka waktu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

- 5) Dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian korban janda/dudanya yang sah dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.
- 6) Dalam pasal 12 ayat (3) menyebutkan hak untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan

pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan palisemen.

UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas.

- 1) Dalam pasal 2 ayat (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif. namun dalam ayat menyebutkan bahwa Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50 cc atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api dibebaskan dari sumbangan wajib.
- 2) Dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan. dan Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

- 3) Dalam pasal 4 di tegaskan bahwa Pasal Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri.
- 4) Dalam pasal 10 ayat (1) tentang jaminan bagi korban /ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu-lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.
- 5) Dalam pasal 12 ayat (1) menjelaskan Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.
- 6) Dalam Pasal 12 ayat (3) menjelaskan pula Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan

jo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

b. Pembayaran Klaim Asuransi Pada PT. Jasa Raharja

1) Cara Mengajukan klaim Asuransi kecelakaan yaitu dengan mengisi formulir pengajuan formulir dengan lampiran:

- (1) Laporan polisi
- (2) Foto copy STNK dan SIM setiap kendaraan yang terlibat
- (3) Keterangan Kesehatan Korban (Formulir Jasa Raharja)
- (4) Asli kuintasi Biaya Rawatan Korban di rumah sakit (dengan perincian) dan Apotik (dengan foto copy resepnya)
- (5) KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran
- (6) Surat Kematian dari Rumah Sakit / Puskesmas atau Lurah
- (7) Surat Nikah
- (8) Keterangan Ahliwaris dari lurah (formulir Jasa)

Cara mengajukan klaim dalam asuransi kematian yaitu:

- (1) Adanya Surat Keterangan Kematian dari RT/RW setempat;

- (2) Adanya Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian (jika kematian terjadi karena kecelakaan) ;
 - (3) Adanya Surat Keterangan dari RS (jika kematian terjadi di RS),dimana surat itu ditandatangani oleh dokter bersangkutan ;
 - (4) Mengisi Formulir Pengajuan Klaim yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi ;
 - (5) Fotokopi Identitas Diri Ahli Waris.
- 2) Jangka waku pengajuan klaim asuransi

Jangka waktu pengajuan pembayaran santunan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter waktu pengajuannya 365 hari setelah terjadinya kecelakaan dan dalam kecelakaan tetap, yang kemudian menyebabkan kematian, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu –satunya sebab pembayaran ganti kerugian pertanggungan.

c. Pembatalan Klaim: Asuransi

Pembatalan pembayaran klaim pada perusahaan asuransi disebabkan oleh kesalahan nasabahnya sendiri yaitu:

- 1) Ketidakjujuran Nasabah terkadang didalam mengisi Surat Permohonan (SP) Asuransi, calon tertanggung memberikan

keterangan atau jawaban yang tidak benar atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tercantum.

- 2) Dalam perusahaan asuransi mencantumkan pengecualian yang dimana pengecualian itu tertulis dalam polis, namun terkadang calon tertanggung mengabaikannya, sehingga ia merasa dirugikan ketika Pertanggungansinya tidak dibayar.

Adapun isi pengecualian, yaitu:

- (1) Karena bunuh diri
 - (2) Kematian karena orang yang bersangkutan melakukan tindak kriminal.
 - (3) Kematian karena AIDS
 - (4) Kematian karena penyakit kritis, dimana kematian terjadi pada tahun pertama dia mengikuti program asuransi dari PA bersangkutan.
 - (5) Kematian karena force majeure, atau hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, seperti perang, bencana alam, atau huru-hara.
- 3) Tertanggung terlalu lama mengajukan klaim Setiap perusahaan asuransi menetapkan batasan waktu dalam pengajuan klaim asuransi, tapi pada kenyataannya nasabah mengajukan klaim di luar batasan waktu yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi sulit untuk memenuhinya.

- 4) Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lengkap dalam perusahaan asuransi biasanya meminta beberapa persyaratan saat pengajuan klaim apabila terjadi risiko kematian pada orang yang ditanggung. Tetapi persyaratan tersebut sering tidak dipenuhi atau dilengkapi oleh ahli waris tertanggung, sehingga perusahaan asuransi tentu tidak bisa langsung membayar klaim mereka.
- 5) Tidak dibayarnya premi oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan setiap perusahaan asuransi telah menentukan jangka waktu pembayaran premi, apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, bisa saja Polis Asuransi menjadi tidak berlaku lagi. Ini berarti artinya ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi, karena premi merupakan kunci perjanjian asuransi.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) Terhadap Korban Moda Transportasi darat diMakassar.

Dasar pelaksanaan kewajiban terhadap korban moda transportasi darat di makassar yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah No.17 bahwa: "Setiap orang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum diberi hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggunganan".

Berarti bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan santunan/ ganti kerugian apabila terjadi kecelakaan ketika mengendarai angkutan umum. Namun tidak semua korban kecelakaan mendapatkan ganti kerugian, seperti yang diungkapkan oleh Safri Ardiansyah Kepala bagian Klaim PT. Asuransi Jasa Raharja (Wawancara tanggal 15 Juni 2011) bahwa:

Tidak semua orang yang menjadi korban moda transportasi darat tersebut mendapatkan pembayaran ganti kerugian pada PT.Jasa Raharja (persero), namun hanya diberikan kepada orang yang menjadi korban moda transportasi darat di luar kesalahannya. Apabila penumpang mengalami kecelakaan yang disebabkan penggunaan kendaraan yang ditumpangnya dan masih berada dalam ruang lingkup pertanggunganan maka penumpang yang menjadi korban berhak atas jaminan asuransi, tetapi jika penumpang sebelum naik kendaraan atau sudah turun dari kendaraan yang ditumpangi mengalami kecelakaan sebagai akibat tertabrak kendaraan yang melintas atau sebab lain yang

mengakibatkan penumpang tersebut mengalami luka-luka atau meninggal dunia, berarti masa pertanggungannya sudah menjadi daluwarsa, meskipun penumpang tersebut adalah penumpang sah dan telah membayar iuran wajib.

Di dalam pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa: asuransi adalah suatu persetujuan di mana penanggung berjanji pada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati bila terjadi suatu kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum tentu terjadi.

Adapun beberapa bentuk santunan yang diberikan pada PT. Jasa Raharja (persero) kepada masyarakat yang menjadi korban moda transportasi darat, seperti yang diungkapkan oleh Safri Ardiansyah Kepala bagian Klaim PT. Jasa Raharja (Persero) (wawancara tanggal 15 juni 2001), bahwa:

Pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan bentuk-bentuk santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan moda transportasi darat berupa:

1. Santunan berupa penggantian perawatan dan pengobatan;
2. Santunan kematian;
3. Santunan cacat tetap.

Mekanisme kerja asuransi jiwa kecelakaan didasarkan pada terjadinya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. setelah perjanjian berlangsung, maka dalam asuransi jiwa kecelakaan penumpang diatur menurut aturan sebagai berikut;

1. Tiap pemilik/pengusaha alat angkutan penumpang umum diwajibkan memberikan sumbangan iuran wajib untuk menjamin pertanggung

- kecelakaan, iuran wajib yang dimaksud ialah: iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan penumpang umum, yang di mana jumlah iuran wajib yang dimaksudkan di tentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif sesuai pasal 2 ayat (1);
2. Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan;
 3. Pengusaha/ pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban atas seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada perusahaan. Setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27, secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan;
 4. Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang melalaikan kewajibannya untuk menyetor hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya menurut Pasal 3 ayat (2) yang berisi Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).

Adapun santunan yang diberikan pada pihak PT. Jasa Raharja (persero) kepada korban/ahli waris korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum diatur menurut aturan sebagai berikut;

1. Setiap orang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum diberi hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah No.17 kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Jika korban /ahli warisnya telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesegajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
 - 3) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - (1) Dalam keadaan mabuk atau tidak sadar dan
 - (2) Melakukan perbuatan kejahatan
2. Pembayaran santunan diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;

- 2) Dalam hal korban me. dapat cacat tetap, karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan cacat tetap apabila salah satu anggota badan hilang dan tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya;
- 3) Dalam hal adanya biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu 365 hari; Adapun biaya perawatan dan pengobatan dokter meliputi:
 - (1) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - (2) Honorarium dokter;
 - (3) Alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter;
 - (4) Photo roentgen;
 - (5) Pembedahan
 - (6) Biaya perawatan lainnya yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah barang untuk membeli anggota-anggota badan seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.

- 4) Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan kuburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.
3. Dalam hal cacat tetap,

Dalam hal ini pembayaran dana dihitung menurut hilangnya daftar anggota tubuh, sesuai dalam pasal 10 ayat (2), sub b dalam jaminan pertanggungjawaban kecelakaan diri bagi penumpang. santunan cacat tetap diberikan dalam bentuk presentasi sesuai dengan cacat yang diderita korban. Secara lebih rinci presentasi tersebut ditetapkan sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel 1

Tunjangan kecelakaan yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh

No.	Anggota tubuh	Kiri	%	Kanan
1.	Kedua Lengan atau Kedua Kaki	-	100%	-
2.	Satu Lengan Dan Satu Kaki	-	100%	-
3.	Penglihatan dari kedua mata	-	100%	-
4.	Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan.	-	100%	-
5.	Lengan dari sendi bahu	70%	-	60%
6.	Lengan dari atau di atas sendi siku	65%	-	55%
7.	Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	-	55%
8.	Satu kaki	50%	-	50%
9.	Penglihatan dari satu mata	30%	-	30%
10.	Ibu jari tangan	25%	-	20%
11.	Telunjuk tangan	15%	-	10%
12.	Jari tengah atau jari manis tangan	10%	-	5%
13.	Tiap-tiap jari kaki	5%	-	5%

Sumber: Kun Wahyu, W.2009. Hukum Asuransi, 2009.

Dengan melihat tabel di atas, maka sesuai pasal 10 ayat (3) menjelaskan yaitu:

1. Jika korban orang kidal, maka presentase yang di tetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu pula sebaliknya.
2. Untuk suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas, presentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.
3. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut di atas, besarnya ganti kerugian pertanggungan di tetapkan dengan menjumlahkan presentasi-presentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi ganti kerugian tersebut, di batasi sampai setinggi-tingginya 100%.
4. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari suatu tangan, pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak akan di berikan lebih dari presentasi yang di tetapkan untuk cacat tetap suatu tangan .
5. Untuk kehilangan suatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat di penggunaan,tidak di berikan ganti kerugian pertanggungan

6. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula 356 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian kecelakaan pertanggungungan sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula. Dan
7. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 356 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran ganti kerugian pertanggungungan dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah ganti kerugian pertanggungungan untuk kematian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) sub a.

Selain itu seperti yang di ungkapkan Ani Fitriani selaku Karyawan pendataan pembayaran santunan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja (wawancara tanggal 16 Juni 2011) bahwa:

apabila kedua lengan atas atau kedua kaki, satu lengan dan satu kaki, penglihatan dari kedua mata, dan akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan mendapatkan santunan presentasi 100% karena anggota tubuh yang sudah tidak dapat berfungsi lagi, sedangkan anggota dari seluruh bahu, lengan dari atau di atas sendi siku, tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan, satu kaki, penglihatan dari satu mata, ibu jari tangan, telunjuk tangan, jari tengah atau jari

manis tangan dan tiap-tiap jari kaki. mendapatkan santunan sesuai dengan cacat yang diderita korban, dalam bentuk presentasi sesuai dengan cacat yang diderita, kemudian dikalikan dengan nilai santunan yang ditetapkan untuk kecelakaan cacat tetap.

Selanjutnya Dalam hal ini akan dikemukakan pula bagaimana pelaksanaan kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka di bawah ini akan dikemukakan dalam bentuk tabel dana pembayaran santunan kepada korban kecelakaan moda angkutan transportasi darat di Makassar periode Tahun 2006-2010

Tabel 2

**Tabel Pembayaran Santunan Bagi Korban Meninggal Dunia
Tahun 2006-2010**

TAHUN	Meninggal dunia	Frekuensi	Presentase
2006	13.625.500.000	150.416.000.000	9,06 %
2007	15.120.500.000	150.416.000.000	10,05%
2008	30.284.000.000	150.416.000.000	20,13%
2009	49.001750.000	150.416.000.000	32,6%
2010	42.384.250.000	150.416.000.000	28,2%
Jumlah			100,04 %

Dengan melihat tabel di atas dapat di simpulkan bahwa angka Meninggal dunia akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Meninggal dunia menurun dengan persentase 28,2 %.Jadi total

pembayaran santunan dari tahun 2006-2010 dengan jumlah presentase sebesar 100,04%

Tabel 3

Tabel Pembayaran Santunan Perawatan Bagi Korban kecelakaan Tahun 2006-2010

Tahun	Perawatan	Frekuensi	Presentase
2006	8.413.720.494	5.6800 049.253	14,81%
2007	8.868.057.628	5.6800 049.253	15,7%
2008	11.172.740.047	5.6800 049.253	19,67%
2009	14.229.802.573	5.6800 049.253	25,1%
2010	14.115.728.511	5.6800.049.253	24,9%
Jumlah			100,18%

Dengan melihat tabel di atas dapat di simpulkan bahwa angka Perawatan akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Perawatan menurun dengan presentase 24,9% jadi total pembayaran santunan dari tahun 2006-2010 dengan jumlah presentase sebesar 100,18%

Tabel 4

**Tabel Pembayaran Santunan Cacat Tetap Bagi Korban Kecelakaan
Tahun 2006-2010**

Tahun	Cacat Tetap	Frekuensi	Presentase
2006	616.075.000	6.071.895.000	10,14%
2007	1.095.050.000	6.071.895.000	18%
2008	863.325.000	6.071.895.000	13,8%
2009	1.276.870.000	6.071.895.000	21,1%
2010	2.247.575.000	6.071.895.000	37%
Jumlah			100,04

Dengan melihat tabel di atas dapat di simpulkan bahwa angka Cacat Tetap akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Perawatan menurun dengan presentase 37% jadi total pembayaran santunan dari tahun 2006-2010 dengan jumlah presentase sebesar 100,04%

Tabel 5

**Tabel Pembayaran penguburan Tetap Bagi Korban Kecelakaan Tahun
2006-2010**

Tahun	Biaya Penguburan	Frekuensi	Presentase
2006	32.000.000	2.62.000.000	15,6%
2007	22.000.000	2.62.000.000	11,9%
2008	41.000.000	2.62.000.000	17,3%
2009	1.16.000.000	2.62.000.000	23,25%
2010	51.000.000	2.62.000.000	18,9%
Jumlah			86,95%

Dengan melihat tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Biaya Penguburan akibat kecelakaan dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami peningkatan, namun di tahun 2010 angka Perawatan menurun dengan presentase 18,9% jadi total pembayaran santunan dari tahun 2006-2010 dengan jumlah presentase sebesar 86,95%

Adapun tanggapan dari masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan angket yang penulis sebarakan mengenai sudah atau tidak PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan atau jaminan sosial terhadap korban kecelakaan moda angkutan transportasi darat di makassar, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6


Pelaksanaan Kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) Apakah Sudah Atau Tidak Memberikan Perlindungan Atau Jaminan Sosial Kepada Korban Kecelakaan

No.	Jaminan Sosial	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Ya	35	70 %
2.	Tidak	15	30 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Hasil penyebaran angket kepada 50 nasabah PT. Jasa Raharja

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa 35 responden atau 70% yang menjawab bahwa pihak PT. Jasa Raharia (persero) sudah memberikan perlindungan atau jaminan sosial kepada korban kecelakaan

moda angkutan transportasi darat dengan alasan bahwa apa yang menjadi kewajiban dari pihak PT. Jasa Raharja (persero) sangat membantu para korban atau ahli waris korban karena dapat menutupi sebagian beban yang diderita dan 15 responden atau 20% yang menjawab tidak, dengan alasan bahwa pihak PT. Jasa Raharja (persero) terkadang menolak memberikan ganti kerugian dengan alasan suatu kelalaian atau dianggap hanya sebagai suatu kecelakaan biasa. Akibatnya korban harus menanggung sendiri segala biaya perawatan.



3.2 Proses pengajuan permintaan dana santunan asuransi jiwa pada PT.Jasa Raharja (persero) Terhadap korban kecelakaan moda transportasi darat di Makassar

Setiap perusahaan asuransi jiwa harus menetapkan prosedur standar untuk proses pengajuan dana santunan atau klaim. Prosedur standar ini dirancang untuk menyeimbangkan antara hak ahli waris untuk mendapatkan pertanggungungan dengan segera dan kebutuhan pihak asuransi untuk memeriksa kelengkapan dari dokumen/berkas pengajuan permintaan dana santunan atau klaim tersebut.

Sebagaimana klaim secara umum adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan secara khusus klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi jiwanya telah dipenuhi.

Dengan demikian Setiap korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan, dan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sebagai peraturan pelaksanaannya.

Untuk itu setiap korban atau ahli waris korban mempunyai hak mengajukan permintaan dana santunan atau klaim kepada salah satu kantor cabang atau perwakilan PT. Jasa Raharja (persero) yang ada di seluruh Indonesia, guna mendapatkan dana santunan atau klaim tersebut, baik korban yang berada didaerah tempat kecelakaan terjadi maupun daerah dimanakorban atau ahli waris korban bertempat tinggal.

Terkait dalam hal tempat tinggal korban atau ahli waris korban sebagaimana yang diungkapkan Safri Ardiansyah Kepala pihak klaim PT. Jasa Raharja (wawancara 15 juni 2011) bahwa:

Tempat tinggal korban atau ahli waris korban sama dengan tempat tinggal dimana kecelakaan terjadi, maka permintaan pembayaran hak atas dana santunan atau klaim akan sekaligus dilayani dan diselesaikan oleh kantor cabang yang bersangkutan, sedangkan dalam hal tempat tinggal dimana kecelakaan terjadi maka permintaan hak atas dana santunan atau klaim dapat diajukan pada salah satu kantor cabang perwakilan PT. Jasa Raharja (persero) yang dimana dapat melayani permintaan menyelesaikan pembayaran dana santunan atau klaim tersebut, namun dengan syarat keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi dan kelengkapan dokumen atau berkas yang dipersyaratkan. untuk mendapatkan hak atas dana santunan atau klaim harus diberikan dan diisi oleh para pejabat yang berwenang dari daerah tempat tinggal dimana kecelakaan itu terjadi.

Untuk memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan dana santunan atau klaim atas haknya pada pihak PT. Jasa Raharja (persero), maka PT. Jasa Raharja (persero) telah menyediakan formulir isian yang disebut "Daftar Isian Untuk Mendapatkan Dana Santunan" dan

merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian penintaan dana santunan tersebut.

Mengenai daftar isian untuk mendapatkan dana santunan, seperti yang diungkapkan oleh Safri Ardiansyah Kepala bagian klaim PT. Jasa Raharja (wawancara 15 juni 2011), mengungkapkan bahwa dalam hal ini daftar /isian yang dimaksudkan berisi:

1. Keterangan identitas korban/ahli waris korban;
2. Keterangan kecelakaan lalu lintas;
3. Keterangan kesehatan /keadaan korban;
4. Keterangan keabsahan ahli waris bila korban meninggal dunia

Formulir/daftar isian tersebut terdiri dari dua model yaitu:

1. Daftar isian model K1

Untuk para korban kecelakaan alat angkutan penumpang yaitu para penumpang alat angkutan umum yang menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari dalam maupun dari luar alat angkutan umum yang bersangkutan selama perjalanan.

2. Daftar isian model K2

Untuk para korban kecelakaan lalulintas jalan yaitu setiap orang yang menjadi korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan.

Lebih lanjut beliau ungkapkan bahwa:

Formulir/daftar isian yang dimaksud dapat diperoleh pada instansi-instansi yang berwenang dalam perlalulintasan dan atau pada kantor-kantor cabang perwakilan PT.Jasa Raharja (persero), tanpa dipungut biaya/Cuma-Cuma.

Daftar isian untuk mendapatkan dana santunan yang dimaksud yaitu pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang pada ketentuannya adalah,

1. Daftar isian model K1, sebagai pelaksana yaitu pada Undang-Undang No.34 Tahun 1964 yang dimana harus melengkapi:
 - 1) Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan yang diisi oleh salah satu instansi-instansi yang berwenang yang di antaranya:
 - (1) Pihak Kepolisian, dalam hal ini polisi lalu lintas (POLANTAS);
 - (2) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR);
 - (3) Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan
 - (4) Instansi- instansi yang berwenang lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut di atas.
 - 2) Keterangan Kesehatan/keadaan korban, yang diisi dan disahkan oleh rumah sakit /dokter yang merawat korban.
 - 3) Keterangan identitas korban/ahli waris korban yang diisi oleh yang mengajukan santunan, bila korban meninggal dunia tentang keabsahan ahli waris diisi dan disahkan oleh Pamong Praja/Lurah/Camat.
2. Daftar isian model K2, sebagai pelaksanaan yaitu Undang-Undang No.33 Tahun 1964 yang dimana harus melengkapi
 - 1) Keterangan kecelakaan penumpang moda angkutan diisi oleh salah satu instansi- instansi berwenang yang diantaranya:
 - (1) Pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (POLANTAS);
 - (2) Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR);

- (3) Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
 - (4) Perusahaan Pelayaran Nasional/Perusahaan Pelabuhan Laut;
 - (5) Dinas Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penerbangan (DLASDP);
 - (6) Instansi Pemerintah yang berwenang lainnya.
- 2) Keterangan Kesehatan /Keadaan Korban, yang diisi dan disahkan oleh rumah sakit/dokter yang merawat korban.
 - 3) Keterangan identitas korban/ahli waris korban, yang diisi oleh yang mengajukan santunan, bila korban meninggal dunia tentang keabsahan ahli waris diisi dan disahkan oleh Pamong Praja/Lurah/Camat.
- (7) Perusahaan Penerbangan Nasional /Pengusahaan Pelabuhan Udara;
 - (8) Organisasi Angkutan Jalan Raya;
 - (9) Instansi- Dengan dokumen dasar tersebut yang disesuaikan dengan daftar isian menurut jenis kecelakaan yang terjadi, disertai bukti-bukti yang sah sebagai lampiran, baik bukti tertulis dari korban atau ahli waris korban maupun bukti-bukti pembiayaan diajukan pada kantor cabang atau perwakilan PT.Jasa Raharja (persero) yang perlengkapannya berisikan:

1. Apabila dalam hal ini korban meninggal dunia maka,

- 1) Daftar isian model K1 dan K2 yang diisi lengkap oleh instansi-instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar. Dan
- 2) Bukti diri ahli waris korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga/Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), Akte Lahir dan atau keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang menyatakan kebenaran bukti dari ahli waris korban.

2. Dalam hal ini apabila korban menderita luka-luka maka,

- 1) Daftar isian model K1 dan K2 yang telah diisi lengkap oleh instansi-instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar;
- 2) Kuitansi-kuitansi yang asli dan sah mengenai biaya-biaya perawatan dan pengobatan dari dokter/rumah sakit yang merawat korban dan apotik tempat pembelian obat-obatan.
- 3) Bukti dari korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan adanya keterangan instansi pemerintah lainnya yang sah menyatakan kebenaran bukti dari korban.

Setelah penerimaan berkas proses pengajuan permintaan dana santunan kecelakaan diri atau kecelakaan penumpang dari korban atau ahli waris korban, maka oleh pihak PT. Jasa Raharja (persero) melakukan pemeriksaan berkas untuk diproses lebih lanjut mengenai kebenaran berkas pengajuan permintaan dana santunan atau klaim tersebut, dan diselesaikan apakah korban terjamin atau tidak oleh ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang No.33 dan Undang-Undang No.34 Tahun 1964 yang dimana sebagai pelaksana untuk mendapatkan dana santunan atau klaim pada PT.Jasa Raharja (persero). Namun proses pemeriksaan berkas tersebut dapat memakan waktu yang relatif panjang apabila wilayah atau tempat meninggal tertanggung tidak mudah terjangkau.

Selanjutnya Safri Ardiansyah mengungkapakan (wawancara, Juni 2010) bahwa:

Karyawan perusahaan asuransi yang bertanggungjawab terhadap proses pemeriksaan biasanya disebut pemeriksa klaim atau analis klaim. Dalam proses pemeriksaan dan pembayaran klaim maka, analisis klaim akan:

1. Menentukan status dari polis;
2. Memverifikasi data si tertanggung;
3. Memeriksa kematian dengan point kematian yang diasuransikan;
4. Memeriksa jumlah kerugian yang ditanggung oleh polis;
5. Menentukan siapa yang harus menerima jumlah pertanggungan; dan
6. Menentukan jumlah pertanggungan yang akan dibayar.

Setelah diteliti kebenarannya kemudian pihak PT. Jasa Raharja (persero) akan melaporkan kepada kantor wilayah apabila PT.Jasa Raharja (persero) yang bersangkutan merupakan kantor cabang.

Mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi perusahaan asuransi jiwa dalam menyelesaikan atau membayar klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh pihak korban kecelakaan atau ahli waris tertanggung telah diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Numor:422/km .06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yakni :

Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Hal ini berarti terhitung sejak 30 hari setelah adanya kesepakatan antara pihak korban kecelakaan atau ahli waris tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi jiwa mengenai jumlah dana santunan atau klaim yang harus dibayar maka perusahaan asuransi jiwa sudah harus melunasi dana santunan atau klaim tersebut.

Selanjutnya dalam proses mendapatkan dana santunan seperti yang diuraikan di atas, bahwa untuk mendapatkan dana santunan pada pihak PT.Jasa Raharja (persero) harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan pihak PT. Jasa Raharja (persero) salah satunya keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian yang dimana dalam hal ini satlantas sebagai pihak terkait, yang dapat membantu para korban kecelakaan dan ahli waris korban kecelakaan dalam hal permohonan santunan atau klaim seperti yang diungkapkan oleh BRIPDA Kamaruddin satlantas di Porestabes Makassar (wawancara 30 Juni 2011), bahwa:

Apabila kecelakaan terjadi, pihak satlantas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan diTKP (tempat kejadian perkara) dan untuk memudahkan sekta gambar di TKP yang kemudian dilanjutkan dengan di terbitkannya laporan polisi, yang dimana dalam laporan polisi tersebut pihak satlantas melakukan tanya

jawab atau wawancara terhadap korban kecelakaan.dengan pertanyaan:

1. Hari, tanggal,jam terjadinya kecelakaan
2. Tempat terjadinya kecelakaan
3. Antara apa dengan apa (jenis kendaraan yang terlibat tabrakan dan SIM serta SNTK dari masing-masing pengemudi kendaraan tersebut
4. Identitas pengemudi yang terlibat tabrakan/kecelakaan lalu lintas (Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat Agama)
5. Keadaan jasmani /rohani pengemudi yang bersangkutan
6. Keadaan cuaca,jalan dan arus lalu lintas
7. Identitas saksi (Nama,Umur,Jenis Kelamin,Pekerjaan Alamat,Agama)
8. Akibat tabrakan
9. Kerusakan benda
10. Kerugian dinilai uang
11. Keterangan singkat mengenai asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas
12. Kesimpulan sementara
13. Barang bukti dan
14. Orang yang ditahan

kemudian laporan polisi tersebut ditanda tangani oleh BA LAKA LANTAS sebagai pihak yang membuat laporan, dan diketahui oleh KANIT LAKA LANTAS serta di tandatangani oleh KEPALA SATUAN LALU LINTAS sebagai pihak mengetahui. Setelah itu pihak korban kecelakaan atau ahli waris korban kecelakaan.membawa laporan polisi tersebut ke PT. Jasa Raharja (persero) untuk melengkapi berkas yang disyaratkan pihak PT.Jasa Raharja (persero) untuk mendapatkan dana santunan atau klaim.

Selanjutnya adapun data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Data korban kecelakaan lalu lintas di Makassar
Tahun 2009- 2011

Tahun	Jumlah kecelakaan	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian Materi
2009	10	8 jiwa	5 jiwa	7 jiwa	Rp 12.025.000
2010	13	11 jiwa	10 jiwa	13 jiwa	Rp 14.325.000
2011	15	17 jiwa	13 jiwa	15 jiwa	Rp 17.873.500

Sumber: Polresta Makassar, 2011

Pada tabel di atas di tahun 2009 jumlah data korban kecelakaan di kota Makassar berjumlah 10 kendaraan, Meninggal 8 jiwa, luka berat 5 jiwa, luka ringan 7 jiwa serta kerugian materi berjumlah Rp 12.025.000. Di tahun 2010 jumlah korban data kecelakaan di kota Makassar berjumlah 13 kendaraan, Meninggal 11 jiwa, Luka berat 10 jiwa, Luka ringan 7 jiwa serta kerugian materi berjumlah Rp 14.325.000., Sedangkan di tahun 2011 jumlah data korban kecelakaan di kota Makassar berjumlah 15 kendaraan, Meninggal 17 jiwa, Luka berat 13 jiwa, Luka ringan 15 jiwa, serta kerugian materi berjumlah Rp 17.873.500.

Pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kecelakaan semakin meningkat. Selain itu korban yang meninggal, yang mengalami luka berat dan luka ringan, sehingga kerugian materi setiap tahunnya pun semakin meningkat. seperti yang di ungkapkan oleh BRIPDA Kamaruddin (wawancara 30 juni 2011) bahwa:

Yang menyebabkan bertambahnya penduduk kota Makassar setiap tahun sehingga mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat. Sehingga mobilitas yang tinggi akan berpengaruh pula pada tingkat kepadatan lalu lintas. Semakin padatnya lalu lintas tentu saja kemungkinan risiko terjadinya kecelakaan semakin membesar. Selain itu faktor jalan juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan dirakassar, Perbaikan jalan yang terkadang lambat terkadang pemicu terjadinya kecelakaan. Jika kondisi jalan yang baik maka akan semakin kecil potensi akan terjadi kecelakaan, begitu sebaliknya jika kondisi jalan kurang baik atau jelek, maka kemungkinan terjadi kecelakaan sangat besar. Kemudian dilihat dari segmen kendaraan yang dipakai, maka pengendara sepeda motor masih menjadi kendaraan yang paling sering terjadi kecelakaan. hal ini sangatlah wajar, karena setiap tahunnya terjadi peningkatan permintaan dalam pengajuan pembuatan SIM C serta semakin banyak dan mudahnya orang untuk bisa memiliki kendaraan bermotor.

Dengan demikian proses untuk mendapatkan dana santunan asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja (persero), yang menjadi korban kecelakaan atau ahli waris korban haruslah memenuhi segala persyaratan yang telah di tetapkan dalam polis asuransi, sehingga apa yang menjadi hak dari korban kecelakaan atau ahli waris korban dapat terpenuhi dan apa yang menjadi kewajiban dari pihak PT. Jasa Raharja (persero) dapat terlaksana dengan baik.

Namun terkadang banyak di antara masyarakat yang menjadi korban kecelakaan atau ahli waris korban tidak memenuhi segala persyaratan atau berkas yang di tentukan, sehinggah sebagian korban kecelakaan atau ahli waris korban merasa di persulit dalam proses mendapatkan dana santunan atau klaim yang di ajukannya.

Adapun tanggapan responden tentang proses pengajuan permintaan dana santunan, pada pihak PT.Jasa Raharja (persero) dalam proses mendapatkan dana santunan apakah dipersulit atau tidak dipersulit, berdasarkan hasil angket yang penulis sebar pada PT.Jasa Raharja (persero) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Proses mendapatkan dana santunan para korban atau ahli waris korban kecelakaan apakah tidak dipersulit atau dipersulit

No	Jumlah Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Tidak dipersulit	40	80%
2.	Dipersulit	10	20%
	Jumlah	50	100%


Sumber : Data primer Tahun 2011

Dari tabel di atas, jawaban dari 50 responden mengenai proses pengajuan permintaan dana santunan 40 responden atau 80 % yang menjawab bahwa dalam pengajuan permintaan santunan tidak mengalami kesulitan, dengan alasan bahwa apa yang menjadi syarat yang di tetapkan pihak PT.Jasa Raharja (persero) telah dilengkapi dan di penuhi sesuai dengan aturannya sedangkan yang menjawab dipersulit ada 10 responden atau 20%.

Dari 10 responden itu terdiri dari 5 responden yang mengalami kesulitan dalam melengkapi surat-surat yang disyaratkan oleh pihak PT.Jasa Raharja (persero) dan 5 responden berikutnya mengalami

kesulitan dengan alasan apa yang menjadi prosedur dalam proses permintaan dana santunan memakan banyak waktu.

Dengan demikian banyak masyarakat, yang menjadi korban kecelakaan atau ahli waris korban tidak melaporkan atau menginformasikan diri mereka pada PT. Jasa Raharja (persero) bila terjadi kecelakaan pada dirinya ke kantor cabang/ perwakilan PT. Jasa Raharja (persero).



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban PT. Jasa Raharja (persero) dalam melayani masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Hal ini terbukti dengan diberikannya perlindungan/jaminan sosial kepada korban kecelakaan penumpang yang di rasakan oleh para korban kecelakaan atau ahli waris korban kecelakaan.

2. Dalam proses mendapatkan dana santunan pada PT. Jasa Raharja (persero), maka pihak PT. Jasa Raharja (persero) telah menyediakan permohonan dalam bentuk formulir agar memudahkan masyarakat, yang dimana dalam formulir tersebut pihak PT. Jasa Raharja (persero) telah memberi syarat-syarat yang harus di lengkapi oleh para korban kecelakaan atau ahli waris korban kecelakaan di dalam mengajukan permohonan santunannya dan dengan kelengkapan berkas yang telah disyaratkan dalam formulir tersebut maka santunan yang di ajukan oleh korban kecelakaan atau ahli waris korban kecelakaan dapat di ajukan oleh pihak PT. Jasa Raharja (persero)

dan cengan adanya PT. Jasa Raharja (persero) sangat membantu masyarakat karena dapat menutup sebagian beban yang diderita oleh korban/ahli warisnya, sehingga dengan adanya pembayaran dana santunan atau klaim tersebut kelanjutan kehidupan para korban atau ahli warisnya, tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.



4.2 Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum dari pihak asuransi kepada masyarakat agar lebih mengetahui hak dan kewajibannya apabila terjadi kecelakaan, karena dengan adanya penyuluhan tersebut dapat membantu masyarakat lebih memahami bagaimana kewajiban perusahaan asuransi itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya. Dan penyuluhan hukum tersebut dapat dilakukan di terminal atau ditempat pengurusan Surat Tanda Kendaraan (STNK).
2. Perlu adanya penyederhanaan persyaratan surat-surat dari pihak PT.Jasa Raharja (persero), sehingga tidak menyulitkan pihak korban atau ahli warisnya dalam proses mendapatkan dana santunan yang menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhahammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi hukum Hukum Lembaga Keuangan Dan Pebiayaan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anita. 2007 *pelaksanaan Tanggung jawab PT, Jasa Raharja Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar*. Skripsi
- Abbas Salim. 1998. *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Citta, Jakarta
- Hasymi Alil. 1999. *Bidang Usaha Asuransi*. Bumi Aksra. Jakarta.
- Herman Darmawi. 2006. *Manejemen Asuransi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasan Ali. 2004. *Perbankan Dan Asuransi: Satu Paket Dalam Ekonomi Islam*. Kencana Jakarta.
- Kun Wahyu. W. 2009. *Hukum Asuransi*. Mandur Maju, Bandung.
- Man Suparman. Sastrawijaya 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. PT. Alumni, Bandung.
- Mashudi dan Chaidir Ali. 1998. *Hukum Asuransi*. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sri Reski Hartono. 1997. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika.
- Satrio. 1994. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang (Buku II)*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian Cetakan keenam*. Intermasa. Jakarta.

Kitab Undang- Undang Hukum Dandang

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dengan Peraturan Pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965

Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalulintas Jalan dengan Peraturan Pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965

Undang –Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Rayap

Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tempo. 29 Agustus 2010. *Perusahaan asuransi yang melakukan wanperstasi*. (Online). (<http://www.diskusiskripsi.com/2010/08/analisa-hukum-asuransi-kendaraan.html>). Diakses 16 maret 2010.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika.1989. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta. (Online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16750/3/Chapter%20II.pdf> DiakSes 8 Maret 2010.

SURAT KETERANGAN No. SK / 1 / 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bagian Administrasi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa:

N a m a : Yunita Junaedi
Jenjang Program : Strata Satu (S – 1)
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar
Bagian : Hukum Perdata

telah melaksanakan penelitian di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan untuk keperluan penyusunan skripsi dalam rangka menyelesaikan study di Universitas “45” Makassar, dengan Judul “Analisis Hukum pelaksanaan tanggung jawab asuransi jiwa kecelakaan penumpang pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Juni 2011

PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Sulawesi Selatan



Rudy Julianto, SE. QIA
Kabag. Administrasi



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Jenderal Ahmad Yani No. 9 Makassar 90174

Makassar, 6 Juli 2011

or : B/ 508 / VII /2011/Lantas
ifikasi : BIASA
iran : -
al : Penelitian/survey/pengambilan data

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45

di

Makassar

Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Nomor : D. /FH/U-45/IV/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Izin / Rekomendasi Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

- a. N a m a : YUNITA JUNAIDI
- b. Stambuk/Nirm : 45 07 060 021
- c. Program Study : STRATA SATU
- d. Alamat : JL. URIP SUMOHARJO MAKASSAR
- e. Judul : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ASURANSI Jiwa KECELAKAAN PENUMPANG PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CAB. MAKASSAR.

Telah melakukan penelitian/pengambilan data dari tanggal 02 Juli 2011 s/d 06 Juli 2011.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n.KEP. POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR KOTA BESAR MKSR
KASAT LANTAS



M. HADYAT B, SH, S Ik, MH
AJEN KOMBISAR BESAR POLISI NRP 73020262

busan :
Kapolrestabes Makassar

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Asal dari Rumah Sakit/Puskesmas/balai/Pengobatan :

Tipe : Pemerintah Swasta

Alamat :

Menyatakan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban akibat Kecelakaan

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : Thn.

Alamat :

Kondisi Korban : Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa)

c. Tindakan pertolongan yang telah/diakan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d.
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d.
- Perawatan	di	Tanggal s.d.
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d.
- Dirujuk	ke	Tanggal

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingati sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... Tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang

(Nama dan Jabatan

Berikan tanda (√)

KETERANGAN AHLI WARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Menerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 (dua) dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

Identitas Korban :

Nama :
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
Umur/tanggal lahir :
Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
Alamat :

Ahliwaris Korban :

Nama :
Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang tua
Umur/tanggal lahir :
Alamat :

Surat Nikah/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga : No. Tanggal

Surat keluaran di :
Kartu Tanda Penduduk : No. Tanggal

Surat keluaran di :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
..... tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

1 Berikan tanda (√)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)



PT JASA RAHARJA (Persero)

Cabang Sulawesi Selatan
Jl. Dr Sam Ratulangi No. 77 Makassar
Telp. (0411) 872988-873495

Tanda Pemeriksaan Berkas Pengajuan Santunan

Pembawa Berkas

Nama Korban

Alamat

Telepon

Hub. dengan korban

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Korban : Meninggal Dunia Luka-luka Cacat Tetap			
1	Formulir Pengajuan Santunan lembar 1 s.d IV yang telah diisi lengkap			
2	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi yang berwenang lainnya			
3	Kartu Keluarga / Surat Nikah			
4	Kuitansi-kuitansi Asli Biaya Rawatan (Kuitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)			
5	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit Lainnya			
6	Surat Keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit / Dokter yang Merawat Korban			
7	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan			
i	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus Spesifik)			
ii				
iii				

Keterangan : diberi tanda ✓

Pembawa berkas

Makassar,

Pemeriksa berkas

.....

.....



PT. Jasa Raharja (Persero)
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 77 Makassar

Telp. Bebas Pulsa : 0 800 4 33 34 64

Telp. (0411) 872988 – 873495

persyaratan Jasa Raharja :

1. Laporan Polisi
2. Foto Copy STNK & SIM Setiap Kendaraan yang terlibat;
3. Keterangan Kesehatan Korban (Formulir Jasa Raharja);
4. Asli Kuitansi Biaya Rawatan Korban di
 - Rumah Sakit (dengan perincian)
 - Apotik (dengan foto copy resepnya)
5. KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran;
6. Surat Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas atau Lurah;
7. Surat Nikah;
8. Keterangan Ahliwaris dari Lurah (Formulir Jasa Raharja)
9. Foto Rongent jika Korban dipasang plate/screw
10. Rek. Bank

ngi :

Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) :

Perwakilan Parepare, Perwakilan Watampone, Perwakilan Palopo, Samsat Makassar, Samsat Gowa, Samsat
Makassar, Samsat Jeneponto, Samsat Bantaeng, Samsat Bulukumba, Samsat Selayar, Samsat Maros, Samsat
Kepulauan, Samsat Barru, Samsat Parepare, Samsat Sidrap, Samsat Enrekang, Samsat Pinrang, Samsat
Makassar, Samsat Majene, Samsat Mamuju, Samsat Mamuju Utara, Samsat Watampone, Samsat Wajo,
Samsat Wattansoppeng, Samsat Sinjai, Samsat Palopo, Samsat Tana Toraja, Samsat Luwu Timur